



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 232 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TK BERINGIN I SWASTA MENJADI TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA

WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan Akses Pendidikan dan Pelayanan di bidang Pendidikan, perlu merubah status TK Beringin I swasta menjadi TK Negeri Pembina yang memenuhi syarat, dengan pertimbangan di Kecamatan Pahandut belum ada TK Negeri Pembina dengan ditunjang tata letak dan lokasi sekolah sangat strategis di tengah kota di Jalan Diponegoro Nomor 51 Palangka Raya, status tanah bersertifikat milik Pemerintah Kota Palangka Raya yang diperuntukan untuk tempat Sekolah TK ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tahun 2004;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang PAUD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2001 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Palangka Raya .(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2001 Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2004 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 1);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06/U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tentang Pendidikan Nonformal dan Informal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan status TK Beringin I Swasta menjadi TK Negeri Pembina Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

KEDUA

- : Segala sesuatu yang berkaitan dengan Perubahan Status TK Beringin I Swasta menjadi TK Negeri Pembina Kecamatan Pahandut agar dapat dipersiapkan sebagaimana mestinya (sarana, prasarana, fasilitas, tenaga edukatif, dan daya dukung pendidikan lainnya) dengan ketentuan :
 - a.. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya sudah memiliki Kepala Sekolah yang definitif status PNS, dengan ditunjang 2 orang Guru PNS dan 3 orang Guru Honorer
 - b. Bahwa sekolah yang bersangkutan dapat menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru, penggunaan stempel (cap sekolah) dan plang papan nama sekolah menggunakan nama yang baru
 - c. Bahwa pengelola sekolah yang lama wajib membuat daftar barang inventaris menjadi milik TK Beringin I Swasta dan diserahkan kepada Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kecamatan Pahandut dan dituangkan dalam berita acara serah terima jabatan.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya mulai Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Sekolah Negeri.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 Agustus 2009





PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI Komplek Perkantoran Pemko Telp. (0536)-3222372
Fax. (0536) – 3221654 email : disdik_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA 73112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 420 / ~~234~~ / IO / P.PAUD-PNF / TK / VII / 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan perpanjangan izin operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi	:	26 / IO / P.PAUD-PNF / TK / VII / 2021
2. Jenis Layanan	:	Taman Kanak-kanak (TK)
3. Nama Lembaga Penyelenggara	:	TK Negeri Pembina Pahandut
4. Nama Plt.Kepala Sekolah	:	Apon, SE., MM
5. Akreditasi	:	No. PAUD-TK/62710013/09/2017 / Nilai : B
5. Alamat Lembaga Penyelenggara	:	JL. Diponegoro No.51 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya
6. Tahun Berdiri	:	10 April 2013
7. Telp/Fax	:	0853 9323 6765

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Sesuai peraturan Walikota nomor 13 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Izin Operasional berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **2 Juli 2026 (5 Tahun)**
5. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 2 Juli 2021



H. AKHMAD MAULIANSYAH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630118 198211 1 001

Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Camat Pahandut di Palangka Raya;
3. Arsip